

Implementasi Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Dalam Pembakaran Hutan Dan Lahan Menurut Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan)

Willy Indri Mahrani¹, Yusuf Baihaqi², Frenki³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

¹willyindrimahrani09@gmail.com, ²yusuf.baihaqi@radenintan.ac.id,

³frenki@radenintan.ac.id

ABSTRACT; *Law Number 39 of 2014 Article 56 concerning Plantations emphasizes that opening plantations by burning forests and land is prohibited. However, this practice still occurs in Karang Dapo Village, North Musi Rawas Regency. This is due to the lack of firm action from the government against violators and the low public awareness of the impacts and consequences of such burning. The increasing number of forest and land fires requires stronger enforcement and greater attention from the government, particularly the Regional Disaster Management Agency (BPBD) and other relevant sectors. From the perspective of Islamic law, forest and land burning is considered haram based on a fatwa issued by the Indonesian Ulema Council. This study employs a qualitative method with a field research approach, utilizing observation, interviews, and documentation. The Regional Disaster Management Agency and related sectors have also implemented several strategies to suppress the increase in forest and land burning. This research is expected to provide insight for the community to become more concerned about their environment.*

Keywords: *Implementation, Law Number 39 of 2014, Burning, Fiqh Siyasah.*

ABSTRAK; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 56 Tentang Perkebunan menegaskan bahwa pembukaan perkebunan dengan cara membakar hutan dan lahan itu dilarang, namun di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara masih ada yang melakukan hal tersebut. Hal ini disebabkan kurang tegasnya pemerintah terhadap pelanggar tersebut dan juga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dan akibat dari pembakaran tersebut. Meningkatnya jumlah kebakaran hutan dan lahan perlu penguat serta perhatian lagi dari pemerintah, Khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta sektor yang bersangkutan lainnya. Dalam perspektif hukum islam, pembakaran hutan dan lahan dianggap haram berdasarkan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan

field research, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta sektor yang terkait juga telah beberapa strategi untuk menekan agar tidak terjadi kenaikan jumlah pembakaran hutan dan lahan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat agar lebih peduli akan lingkungan hidupnya.

Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Pembakaran, Fiqh Siyasa.

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan atau yang dikenal dengan karhutla menjadi tantangan lingkungan yang serius di Indonesia. Kejadian ini tidak hanya dipicu oleh faktor alam, seperti musim kemarau yang berkepanjangan atau sambaran petir, melainkan juga oleh kegiatan manusia, seperti membuka lahan melalui metode pembakaran.¹ Kebakaran hutan juga dapat diklasifikasikan menjadi disengaja dan tidak disengaja. Di antara faktor yang sengaja, terdapat pembakaran pada tanaman ladang, kebun, pembukaan lahan, dan lain-lain, dan disesuaikan kira-kira 90%. Faktor yang tidak disengaja dapat disebabkan baik oleh kejadian alam, baik oleh kelalaian manusia. Sebagai akibat dari penyebaran warna merah berarti pada karhutla, ekosistem rusak, pengurangan keanekaragaman hayati, dan masalah kesehatan muncul, polutan masuk turun 34%, menyumbang 49% untuk lonjakan Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).² Kebakaran hutan dan lahan diindikasikan tersebut melibatkan banyak masyarakat yang bergerak di bidang pertanian semisal perkebunan kelapa sawit, kebun karet dan pemanfaatan lahan pertanian lainnya sekaligus menekan harga jual lahan. Dalam hal ini, masyarakat melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar atau mengabaikan prinsip-prinsip berkelanjutan.³ Penting bagi masyarakat untuk mengerti dampak dari bencana kebakaran itu terjadi, Sehingga masyarakat sadar dan merasa itu penting untuk berusaha mencegah terjadinya kebakaran. Dengan demikian masyarakat dapat bertanggung jawab memadamkan api jangan sampai menyebar agar tidak terjadinya bencana kebakaran yang sering terjadi mengulang-ulang setiap tahunnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Pasal 56 yang berbunyi: (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau

¹ Afdhal Amri et al. "Dampak bencana kebakaran hutan terhadap lingkungan dan upaya penanggulangan di Indonesia" 9, no. 2 (2024): 159.

² Imam Rahmat Umbara, "TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEBAKARAN HUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 151/PID.B/LH/2019/PN SLW)" (2021).

³ Choky Immanuel Siregar, Adi Tirta Koesoemo, dan Royke Y J Kaligis, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN," (2022).

mengolah lahan dengan cara membakar. (2) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa membakar diatur dengan peraturan menteri.⁴ Arti dari Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Perkebunan Pemerintah sangat tegas melarang adanya pembukaan lahan ataupun pengelolaan dengan cara membakar. Selain itu masyarakat maupun pelaku bisnis yang bergerak di bidang perkebunan di haruskan memiliki sistem yang jelas untuk mencegah kebakaran lahan atau kebun mereka yang mana mereka harus bertanggung jawab untuk mencegah kebakaran. Peraturan yang lebih terperinci yang dikeluarkan menteri untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara yang lebih ramah lingkungan seperti penggunaan alat berat (*Exavator*) salah satunya.

Di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 69 ayat (1) poin h menyatakan bahwa: “ Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar “. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa: Ketentuan sebagai mana di maksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Jika dilakukan hal tersebut maka sanksi pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).⁵ Di era sekarang pemerintah harus bersihkeras menghadapi beragam karakter masyarakat terutama warga umum yang mengesampingkan dari tindakannya dalam pembukaan lahan dengan dalih keterbatasan biaya untuk menyewa alat berat (*Exavator*), Diperlukan proses pendekatan sosial untuk menyadarkan masyarakat akan tindakannya yang berdampak tidak baik. Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karang Dapo melakukan pembukaan lahan dengan cara menebang, mengimbas, dan menumpuk vegetasi sehingga lahan bersih selanjutnya dilakukan pembakaran. Kebakaran lahan yang terjadi karena kelalaian masyarakat pekerja dan rambatan api dari tanah di sekitar pembakaran. Biaya penyewaan alat berat sebesar 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per hektar bukanlah harga yang murah bagi masyarakat menengah kebawah. Akibatnya, banyak masyarakat menggunakan pembakaran secara sembunyi-sembunyi untuk membuka lahan.

Desa Karang Dapo adalah sebuah Desa yang terletak di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Kecamatan Karang Dapo memiliki 1 kelurahan dan 8 desa, antara lain : - Kelurahan (Karang Dapo) -Desa (Aringin, Biaro Baru, Biaro Lama, Bina Karya, Karang Dapo 1, Rantau Kadam, Kertasari, Setia Marga).⁶ Desa Karang Dapo terdiri sebagian besar penduduk yang menanam kelapa sawit dan kebun karet. Kebakaran

⁴ “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,” t.t., hal 23.

⁵ Ali Imran Nasution dan Taupiqurrahman, “Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan,” *Esensi Hukum* 2, no. 1 (28 Juni 2020): hal 5-6., <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.21>.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Karang_Dapo,_Musi_Rawas_Utara

hutan sering terjadi karena pembukaan lahan secara diam-diam dengan alasan penyewaan alat berat yang mahal, Yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik lahan di sekitar pembakaran.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam pembakaran hutan dan lahan yang di lakukan secara sembunyi menurut perspektif *Fiqh Siyasah* di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah yang menjadi faktor pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dalam pembakaran hutan dan lahan di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dalam pembakaran hutan dan lahan secara sembunyi di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dalam pembakaran hutan dan lahan serta untuk mengetahui bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dalam pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan. Terkhususnya bagi mahasiswa yang mengkaji tentang Implementasi Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Dalam Pembakaran Hutan Dan Lahan Menurut Perspektif *Fiqh Siyasah*. Dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi informasi serta pemikiran sebagai bahan pelengkap dalam penyempurnaan studi penelitian selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*field reserch*) yaitu penelitian yang dilaksanakan di Desa Karang Dapo dengan melakukan penelitian observasi, wawancara, serta dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Moleong (2002:3). Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif

menekankan kedalaman pemahaman terhadap peristiwa atau fenomena yang diteliti.⁷ Penelitian menggunakan deskriptif yang bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan fenomena atau memberikan gambaran umum tentang peristiwa.⁸ Adapun data primer dalam penelitian ini bersumber dari Staff Dinas BPBD Musi Rawas Utara. Data sekunder yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dan internet. Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Dalam Pembakaran Hutan Dan Lahan Menurut Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti yang dikemukakan pembahasan yang berfokus pada “Implementasi Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Dalam Pembakaran Hutan Dan Lahan Menurut Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan). Perkebunan adalah semua kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuhan lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah mengelola dan memasarkan jasa yang dihasilkan dari tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, dan manajemen dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha perkebunan.¹⁰ Pembukaan lahan adalah proses mengubah fungsi lahan alami menjadi lahan yang dapat digunakan untuk perkebunan. Sumber energi yang dapat berguna diperlukan untuk melaksanakan fungsi tersebut. Sederhananya, pembukaan lahan perkebunan adalah kumpulan tindakan untuk mengubah hutan menjadi perkebunan dengan bantuan fasilitas tertentu. Namun, ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat bertindak diluar peraturan yang ditetapkan.¹¹ Pembakaran hutan atau lahan merupakan suatu kejadian dimana hutan atau lahan terbakar, baik secara alami maupun akibat tindakan manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menyebabkan kerugian dalam aspek ekologi,

⁷ Syafrida Hanif Sahir “Metodologi Penelitian S,” t.t.,ed. Try Koryadi (Jogjakarta: penerbit KBM Indonesia,2022).

⁸ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi” 7 (2023).

⁹ Gumilar Rusliwa Somantri, “MEMAHAMI METODE KUALITATIF,” *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (1 Desember 2005): 57, <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>.

¹⁰ Christovel Rezky Janes Tendean “Perizinan Usaha Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan,” t.t. Lex Crime Vol.VIII.No. 9. (2019).

¹¹ Bella Ariska“Pembukaan Lahan Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif *Fiqh Siyasah*,” 2020.

ekonomi, sosial budaya serta politik.¹² Hutan harus dijaga dan dilestarikan sebaik mungkin untuk diwariskan ke generasi selanjutnya.

Dengan demikian, Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan setiap orang dilarang membakar hutan. Selain itu, Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun hutan dan lahan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu tindakan ilegal bagi siapapun untuk membakarnya guna memperoleh manfaatnya agar kelestarian hutan dan lahan tetap terjaga.¹³ Menurut Saharjo (2003), kebakaran hutan merupakan pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang berdiri, kayu bulat, tunggak pohon, gulma, semak blukar, dedaunan, dan pohon-pohon.¹⁴

Membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar merupakan hal yang sangat mudah dilakukan serta tidak banyak mengeluarkan biaya. Prosesnya cepat, dan tanah yang terbakar menjadi subur dan cocok untuk menanam berbagai jenis tanaman, seperti kelapa sawit, pohon karet, padi dan lainnya.¹⁵ Menjadi salah satu jenis ekosistem yang paling rentan terhadap kebakaran, Hutan rawa gambut memiliki risiko tinggi karena kandungan karbonnya dan banyak gas yang dilepaskan saat kebakaran terjadi, Hutan rawa gambut menjadi salah satu penyumbang yang sangat besar atas dampak kebakaran. Polusi asap lebih dari sekedar dampak samping yang mengganggu tetapi juga menimbulkan asap yang membuat gelap di siang hari selain polusi, asap menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati dan kehidupan satwa liar serta meningkatkan pemanasan global akibat produksi karbon. Kebakaran di lahan gambut akan semakin sulit di kontrol, karena kebakaran terjadi di bawah permukaan.¹⁶

Antara tahun 1997 dan 1998, 11 juta hektar hutan dan lahan terbakar di 23 provinsi di Indonesia. Kebakaran terutama disebabkan oleh pembukaan dan pembakaran lahan gambut untuk digunakan sebagai perkebunan dan HTI (Hutan Tanaman Industri). Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada awal tahun 1980 mendorong pembukaan lahan berskala besar dengan pembakaran. Digerakkan oleh kebijakan pemerintah yang

¹² Reinardus Budi Prasetyo dan Ansgarius Kase, "Pembakaran Hutan dan Lahan Di Indonesia: Antara Hak Individu Vs Kepentingan Sosial terhadap Lingkungan Hidup" 1, no. 1 (2023).

¹³ Andrew Shandy Utama, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU," 2020.

¹⁴ Lailan Syaufina, *Mari belajar kebakaran hutan dan lahan*, Cetakan 1 (Bogor, Indonesia: Penerbit IPB Press, 2018).

¹⁵ Bayu Cuan, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan dengan Cara Membakar Hutan (Study Kasus Desa Talang Rimba Kec. Cengal Kab. OKI)," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 8, no. 1 (16 Oktober 2019): 57–64, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i1.4229>.

¹⁶ Suyanto, Unna Chokkalingam, Prianto Wibowo, *Kebakaran di Lahan Rawa/Gambut di Sumatera: Masalah dan Solusi* (Bogor: Center for International Forestry Research, 2004), hal.110.

dikeluarkan pada awal tahun 1980an, Kebijakan ini membentuk dasar hukum untuk konversi hutan alam dan pelepasan lahan untuk perkebunan pertanian, serta ketahanan pangan. Selain itu, Pembangunan yang mendorong konversi hutan melalui pembakaran padang rumput, semak belukar, lahan bera, lahan basah, dan lahan gambut. Meskipun ada peraturan pemerintah yang melarang penggunaan api untuk membuka lahan, seperti yang ditunjukkan oleh keputusan Direktur Jenderal PHKA No. 152/Kpts/DJ-VI/1997, Keputusan Menteri Kehutanan No. 107/Kpts/II/1999, dan keputusan Pemerintah No. 4/2001 tentang Pengendalian Degradasi Lingkungan dan/atau Pencemaran terkait dengan hutan atau kebakaran hutan, Indonesia masih belum memiliki sistem pengendalian kebakaran hutan yang lengkap.¹⁷

Hutan secara konsepsional yuridis dirumuskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, alur ini juga bisa diartikan bahwa hutan adalah suatu penetapan dari pemerintah seluas rangkaian yang dihuni dari banyak jenis tanaman besar dan makhluk hidup lainnya, contohnya hewan, tumbuhan, fungi atau mycota dan lainnya.¹⁸ Kata hutan dalam bahasa inggris disebut *Forest*, sementara untuk hutan rimba disebut *jungle*. Dalam Bahasa Indonesia, Kita mengenal beberapa istilah untuk hutan seperti hutan belukar, hutan perawa dan lainnya. Namun, secara umum orang menganggap hutan sebagai suatu wilayah yang dipenuhi pohon yang tumbuh liar dan tanpa aturan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, Istilah hutan didefinisikan sebagai suatu lapangan bertumbuhan pepohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.¹⁹ Ada beberapa pendapat mengenai hutan, berikut penjelasannya:

1. Dangler, Hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuhnya pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikla).²⁰

¹⁷ Giorgio Budi Indrarto dkk., "Konteks REDD+ di Indonesia Pemicu, Pelaku, dan Lembaganya," 2013.

¹⁸ RAHMAWATY, S. Hut., MSi., "HUTAN: FUNGSI DAN PERANANNYA BAGI MASYARAKAT," 2021.hal.1. 2021.

¹⁹ Dwiagustien Putri Melaponty, . Fahrizal, dan Togar Fernando Manurung, "KEANEKARAGAMAN JENIS VEGETASI TEGAKAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN KOTA BUKIT SENJA KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH KOTA SINGKAWANG," *JURNAL HUTAN LESTARI* 7, no. 2 (4 Agustus 2019), <https://doi.org/10.26418/jhl.v7i2.34558>.

²⁰ Cindo Kottama, Sigit Somadiyono, dan Fatriansyah Fatriansyah, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN KAYU TANPA DOKUMEN SAH DI WILAYAH HUTAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH KABUPATEN TEBO," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (31 Desember 2021): 190, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.287>.

2. FAO 2000, Hutan adalah lahan yang luasnya minimal 0,5 hektar dan ditumbuhi oleh pepohonan dengan persentasi penutupan tajuk minimal 10% yang pada usia dewasa mencapai tinggi minimal 5 meter.²¹
3. Bambang Pamulardi, Dengan merujuk kepada pengertian dalam Undang-Undang Kehutanan 1967 tersebut, Pengertian hutan tidak dianut pemisahan secara horizontal antara suatu lapangan (tanah) dengan yang ada diatasnya. Antara suatu lapangan (tanah), tumbuh-tumbuhan/alam hayati dan lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh, hutan yang dimaksud ini adalah dilihat dari sudut *de facto* yaitu kenyataan dan kebenarannya dilapangan.²²
4. Davis dan Johnson (1987) dalam Suhendang (2002), Pengertian hutan merupakan suatu kumpulan bidang-bidang lahan yang di atasnya ditumbuhi (memiliki) atau akan ditumbuhi tumbuhan pohon yang pengelolaannya sebagai satu kepaduan yang tidak terputus supaya tujuan pemilik lahan untuk memperoleh kayu atau hasil lainnya dapat tercapai.

Struktur Hukum yang mengatur kekuasaan atas dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tercermin dalam rumusan pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menuturkan :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria/Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan mengenai Hak Menguasai Negara (HMN), yang merupakan organisasi kekuasaan seluruh rakyat untuk mengatur hubungan dan perbuatan hukum warga negara yang berkaitan dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk sumber daya hutan. Sesuai konteks penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan maka Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan: “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²³ Selain itu, negara didirikan untuk memiliki” Hak Milik Negara untuk Mengendalikan Negara”, yang memungkinkan negara untuk melakukan tiga hal:

- a. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara bumi, air, dan ruang
- b. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara manusia dan bumi, air, dan ruang angkasa dan

²¹ Triyono Puspitojati, “PERSOALAN DEFINISI HUTAN DAN HASIL HUTAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGEMBANGAN HHBK MELALUI HUTAN TANAMAN,” *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 8, no. 3 (1 Desember 2021): 210–27, <https://doi.org/10.20886/jakk.2011.8.3.210-227>.

²² Suparto, “MEMAHAMI PENGUASAAN HUTAN DAN KAWASAN HUTAN OLEH NEGARA,” t.t., hal.3.2020.

²³ Sigit Sapto Nugroho “Hukum Kehutanan Konstruksi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat,” t.t. (Solo,Pustaka Iltizam,2017),hal 76.

- c. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan tindakan hukum yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

Hak untuk menguasai negara digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, dalam arti kebahagiaan, kemakmuran, dan kemandirian dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur menurut pasal 2 ayat (3). Daerah otonom dan masyarakat hukum adat dapat menerima pelaksanaan hak kontrol negara di atas hanya jika diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.²⁴ Pada dasarnya hutan sebagai sumber kekayaan alam utama Indonesia dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, dan digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia. Meskipun hutan “dikuasai” oleh negara dalam artian, bukan berarti hutan “dimiliki” oleh negara. Sebaliknya, hutan itu merupakan pengertian yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam bidang hukum publik, seperti yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.²⁵

Dalam pengertian yang luas, lahan adalah suatu area permukaan bumi yang memiliki ciri-ciri yang mencakup semua tanda yang dapat diidentifikasi, baik yang kuat maupun yang dapat diprediksi.²⁶ Sepadan dengan kata *land* atau lahan, Yang berarti *soil* yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan manusia dan kehidupan. Tanah terbuka, tanah garapan, dan tanah yang belum diolah adalah beberapa contoh *land* yang sepadan dengan kata lahan.²⁷ Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah/lahan, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama serta badan-badan hukum”.²⁸ Berikut beberapa pendapat mengemukakan bahwa lahan adalah :

1. Food and Agriculture Organization 1976 (FAO), Lahan adalah lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, topografi, tanah, hidrologi, dan vegetasi.²⁹

²⁴ Rifandy Ritonga dkk., “Hak Negara untuk Mengontrol Sumber Daya Alam di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (7 Desember 2021): 1–13, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11343>.

²⁵ “UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA,” t.t. Nomor 41 Pasal 4 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

²⁶ Tejoyuwono Notohadiprawiro, “KEMAMPUAN DAN KESesuaIAN LAHAN: PENGERTIAN DAN PENETAPANNYA,” 2020.

²⁷ Tiara Ana Ndofah dan Purnama Budi Santosa, “Evaluasi Penggunaan Lahan Mengacu pada Indeks Potensi Lahan dan Kesesuaiannya Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Wonosobo,” *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering* 6, no. 2 (25 Desember 2023): 87, <https://doi.org/10.22146/jgise.91079>.

²⁸ Pasal 4 ayat 1 undang-undang tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria “UU_05_1960,” t.t.

²⁹ FAO, Land Evaluation: Towards a Revised Framework, Land and Water Discussion Paper No. 6 (Roma: FAO, 2007), hal 13.

2. Lahan merupakan semua unsur biosfer yang dapat dianggap tetap atau bergerak di atas atau bawah bumi termasuk dalam bumi, termasuk atmosfer, tanah dan batuan dasar, topografi, air, tumbuhan, dan hewan. Aktivitas manusia di masa lalu dan saat ini juga mempengaruhi lahan manusia saat ini dan di masa depan, Vink (1979).³⁰
3. Lahan merupakan keseluruhan kemampuan muka daratan, bersama dengan segala gejala di bawah permukaan, yang berkaitan dengan penggunaan daratan untuk manusia, disebut lahan, (Aristia, F, 2018).³¹

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kebakaran hutan yang disebabkan oleh pembukaan lahan menggunakan sistem pembakaran hutan terhadap sektor-sektor yang ada, semakin menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup sangat penting mengingat krisis kebakaran hutan yang semakin parah di Indonesia. Ini semakin jelas karena fakta bahwa sekitar 98% kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia disebabkan oleh tindakan manusia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.³² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan dilarang untuk melindungi lingkungan hidup, Menurut Undang-Undang Cipta Kerja sektor perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan dianggap sebagai kejahatan yang dilarang atau kejahatan lingkungan hidup yang dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan UU Cipta Kerja Sektor Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sektor Kehutanan, Sektor Perkebunan dan aturan yang bersifat umum seperti KUHP.³³ Pada Tanggal 26 Agustus 2024 Bhabinkamtibmas Polsek Karang Dapo menggelar kegiatan himbauan kamtibmas dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kecamatan Karang Dapo kegiatan ini yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, serta kelestarian lingkungan. Dalam upaya pencegahan karhutla Bhabinkamtibmas memasang banner larangan pembakaran hutan dan lahan di beberapa lokasi strategis, Sebagian dari kegiatan ini Bhabinkamtibmas melakukan sambang ke diaman tokoh masyarakat di Dusun Sungai Bilang dan Desa Karang Dapo. Dalam kunjungan ini mereka memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai peran penting masyarakat dalam

³⁰ Kamelia, Jefrey, Ricky “Analisis Dampak Perubahan Fungsi Lahan Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Pedesaan Di Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa,” t.t. (Jurnal Spasial, Vol 11.No.1.2023), hal.11.

³¹ Sri Asfiati, “POLA PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP SISTEM PERGERAKAN LALU LINTAS DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN, KOTA MEDAN,” 2021.

³² Tiara Ana N dofah dan Purnama Budi Santosa, “Evaluasi Penggunaan Lahan Mengacu pada Indeks Potensi Lahan dan Kesesuaiannya Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Wonosobo,” *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering* 6, no. 2 (25 Desember 2023): 87, <https://doi.org/10.22146/jgise.91079>.

³³ Sebastian Raul, Ronald J. Mawuntu, Christie J.J.G. Goni. “TINJAUAN HUKUM ATAS LARANGAN PEMBUKAAN LAHAN DENGAN SISTEM PEMBAKARAN HUTAN DALAM RANGKA MELINDUNGI LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA” 15, no. 1 (2025).

menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Bhabinkamtibmas juga mendorong warga untuk berperan aktif dalam mencegah karhutla dengan dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang berpotensi menimbulkan kebakaran.³⁴

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian jumlah kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan per tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Karang Dapo Tahun

No	LOKASI KEBAKARAN			LUAS WILAYAH TERBAKAR (M2/Ha)	JENIS LAHAN YANG TERBAKAR	WAKTU KEJADIAN TGL/BLN/TH
	Kabupaten	Kecamatan	Desa			
	MURATARA	KARANG DAPO	Karang Dapo	0,5 Ha	LAHAN GAMBUT	26 Juni 2024
			Karang Dapo	1 Ha		22 Juli 2024
			Karang Dapo	1 Ha		24 Juli 2024
			Karang Dapo	1 Ha		12 Agustus 2024
			Karang Dapo	1 Ha		19 Agustus 2024

Sumber: Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Dari data diatas dapat dilihat kebakaran yang terjadi di wilayah Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Semua kejadian kebakaran ini terjadi di lahan gambut, yaitu jenis lahan yang sangat rentan terhadap kebakaran. Dari catatan kejadian, Kebakaran pertama terjadi pada 26 Juni 2024 dengan luas lahan yang terbakar sebesar 0,5 hektar. Selanjutnya, empat kejadian lainnya terjadi pada tanggal 22 Juli, 24 Juli, 12 Agustus dan 19 Agustus 2024. Masing-masing kejadian tersebut menghanguskan lahan seluas 1 hektar. Secara keseluruhan, total luas lahan yang terbakar dalam periode ini mencakup 4,5 hektar. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa kebakaran lahan di Desa Karang Dapo terjadi secara berulang dalam waktu yang relatif berdekatan.

Dengan kejadian ini Pemerintah setempat serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggandeng Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan serta Polsek Karang Dapo telah melakukan upaya maksimal dalam menekan terjadinya kebakaran di Kabupaten Musi Rawas Utara terutama di Desa Karang Dapo. Untuk meminimalisir kebakaran pastinya pemerintah tidak luput dari sosialisasi, Mendatangkan semua masyarakat ke suatu balai desa di mana akan dijelaskan dampak dari kebakaran tersebut

³⁴<https://tribratanews.sumsel.polri.go.id/main/detail/2960/Bhabinkamtibmas-Polsek-Karang-Dapo-Gencarkan-Himbauan-Kamtibmas-dan-Pencegahan-Karhutla-di-Kecamatan-Karang-Dapo>

bagi kehidupan masyarakat itu sendiri, Pemberian papan peringatan di setiap simpang sudut jalan yang ramai di lewati yang mana bertuliskan Undang-Undang dan denda serta risiko bagi setiap yang melanggar. Para aparat juga di kerahkan untuk berpatroli di setiap pelosok Desa Karang Dapo mereka juga di bekali Hosspot (Alat Deteksi Titik Api).

Perspektif Islam Tentang Pembakaran Hutan dan Lahan

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berasal dari agama islam, yang diturunkan oleh Allah demi kebaikan hamba-hamba nya di dunia dan akhirat. Ungkapan yang diturunkan oleh Allah dalam definisi ini menunjukkan bahwa hukum islam diciptakan oleh nya.³⁵ Pemerintah, terutama kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan aturan yang jelas tentang kebakaran hutan dan lahan, mengingat pentingnya masalah hutan. Pemerintah menilai MUI layak mengeluarkan fatwa ini setelah mempertimbangkan akibat yang signifikan dari kebakaran hutan. Akhirnya pada tanggal 27 Juli 2016 ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Hasaniddin Af.,MA. selaku Ketua dan Dr. H. Asrorun Ini'am Sholeh, MA. selaku Sekretaris mengeluarkan fatwa No. 30 Tahun 2016 menegaskan bahwa pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, perizinan atau penambangan hukumnya haram. Bahkan memfasilitasi, membiarkan, atau mengambil keuntungan dari pembakaran tersebut juga dihukumi haram. Dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan umum yang berisi pengertian-pengertian umum diantaranya pengertian hutan dan lahan serta pengendaliannya.³⁶ Sebagaimana isi dari fatwa MUI yaitu :

1. Hutan adalah kesatuan ekosistem yang terdiri dari hamparan tanah berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dan terintergrasi satu sama lain dalam lingkungannya.
2. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang digunakan masyarakat untuk kegiatan usah, ladang, dan/atau kebun.
3. Pembakaran hutan dan lahan adalah tindakan manusia yang secara sengaja menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
4. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan tindakan yang diambil untuk mencegah, menghentikan, dan menangani kebakaran.³⁷ Sumber yang digunakan oleh MUI yaitu surat Asy-Syu'ara' ayat 183, hadist nabi dan juga sunnah.

Sebagaimana dalam Q.S. Asy-Syu'ara' ayat 183:

³⁵ Sulis Tyaningsih dan Yurna Yurna, "Hukum Islam Antara Idealisme Dan Realitas," *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (22 Februari 2024): 136–56, <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.167>.

³⁶ Yahya Muhajir Fadholi dkk. "Fatwa MUI N0. 30 Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Pengendaliannya dalam Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara," t.t. (*Jurnal Studi Hukum Islam*.Voll.10, No.2.) 2023.

³⁷ "SALINAN_Fatwa-MUI-Tentang-Hukum-Karhutla-No-30-Tahun-2016," t.t.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ³⁸

Artinya : Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. (Q.S. Asy-Syu'ara : 183).

Dilihat dari perspektif islam bagaimana Implementasi Tentang Pembakaran Hutan dan Lahan menurut *fiqh siyasah*. Fiqh siyasah adalah cabang fiqh yang membahas hal-hal terkait pemerintahan, pengelolaan urusan publik, serta relasi antara penguasa (imam/khalifah/pemerintah) dan rakyat dalam kerangka syariat Islam. Implementasi pembakaran hutan dan lahan dari pendekatan fiqh siyasah dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan Islam, khususnya dalam hal menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).³⁸

Beberapa prinsip fiqh siyasah yang relevan dengan isu pembakaran hutan dan lahan antara lain:

1. Masalah Mursalah, atau kemaslahatan umum, adalah salah satu prinsip fiqh siyasah yang relevan dengan masalah pembakaran hutan dan lahan. Prinsip ini menyatakan bahwa pemerintah harus membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat dan mencegah kerusakan.
2. Himayah al-bi'ah (perlindungan lingkungan) Islam melihat alam sebagai amanah yang diberikan oleh Allah yang harus dilindungi.
3. Larangan Ifsad fi al-ardh, yang berarti kerusakan di bumi, menyatakan bahwa pembakaran hutan dan lahan hingga merusak ekosistem termasuk dalam kategori perusakan.

Untuk menjaga kemaslahatan umum, negara bertanggung jawab untuk mencegah kerusakan lingkungan. Untuk mencegah kerusakan lingkungan, negara harus mengatur dan mengawasi aktivitas industri dan pertanian. Untuk keadilan, tindakan tegas diperlukan terhadap pelaku pembakaran hutan, termasuk perusahaan besar. Negara juga harus mendidik orang tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan agar generasi sekarang dan mendatang dapat hidup.³⁹

Nabi juga bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad dari Sa'id bin Zaid :

يَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ سَمِعْتُ: قَالَ زَيْدٌ، بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
"أَرْضِينَ سَبْعَ مِنْ طَوْقِهِ شَيْئًا، الْأَرْضُ مِنْ ظَلَمَ مَنْ"

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

³⁹ Jessica Cassandra "Fungsi dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menghadapi Bencana Alam Buatan Berupa Kebakaran Hutan," t.t. *Jurnal Pendidikan, seni, sains dan sosial humaniora* (2023).

Artinya: Dari Sa'îd bin Zaid berkata, “aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ‘Siapa yang melakukan suatu kezaliman pada bumi meski hanya sejengkal, maka sesungguhnya ia akan dikalungkan dengan tujuh lapis bumi’” (H.R. Ahmad).

Dari perspektif Islam, pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, terutama dalam konteks fiqh siyasah. Islam menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan melarang segala bentuk kerusakan di bumi (*ifsād fi al-ardh*), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syu'ara ayat 183 dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengutuk tindakan zalim terhadap tanah. Dalam konteks fiqh siyasah, negara memiliki kewajiban besar untuk menjaga lingkungan sebagai amanah Allah, mengawasi aktivitas industri dan pertanian agar tidak menimbulkan kerusakan, serta menindak tegas pelaku pembakaran hutan, baik individu maupun korporasi. Negara juga wajib melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan untuk keberlangsungan hidup generasi saat ini dan masa depan. Fatwa MUI No. 30 Tahun 2016 mempertegas posisi hukum Islam bahwa pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerusakan dan kerugian adalah haram, bahkan membiarkan atau mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut juga termasuk dalam kategori haram. Dengan demikian, pendekatan fiqh siyasah menuntut tanggung jawab aktif dari pemerintah dalam penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup, demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari Implementasi Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Dalam Pembakaran Hutan Dan Lahan Menurut Perspektif *Fiqh Siyasah* dapat di simpulkan bahwa menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Perkebunan adalah semua kegiatan mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuhan lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa dari hasil tanaman tersebut. Maka dari itu Perkebunan sangat berkaitan dengan hutan dan lahan karna untuk memulai perkebunan dibutuhkan suatu perlahanan yang mana ini berarti memampas hutan. Beberapa faktor terjadinya kebakaran hutan atau lahan yaitu masyarakat merasa dengan cara membakara dapat meminimalisir tenaga serta biaya. Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, namun masih ada masyarakat yang melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan alasan lebih hemat tenaga serta biaya dan lebih efisiensi waktu, Dan juga untuk penyewaan alat berat seperti (*Excavator*) terlalu mahal bagi masyarakat menengah kebawa. Dalam hal ini Bupati Musi Rawas Utara menggandeng Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terutama di Desa Karang Dapo Kepala Desa Serta Polsek Karang Dapo memiliki strategi untuk mengurangi pembakarn hutan dan lahan,

Adapun strategi yang digunakan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak dari kebakaran tersebut serta kepolisian melakukan patroli di setiap plosok Desa Karang Dapo serta menambahkan Hospot berupa alat deteksi titik api, dan menambahkan papan peringatan yang bertulis undang-undang serta akibat dari setiap yang melakukan pelanggaran di setiap sudut jalan yang ramai di lewati.

Saran

Kita membutuhkan penjagaan serta penguat dan penegasan lagi untuk memperketat masalah pembakaran hutan dan lahan ini, Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh bagi peningkatan serta penurunan jumlah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara terutama Desa Karang Dapo. Diharapkan pula peneliti selanjutnya untuk menggali lebih mengenai hal-hal yang berkaitan tentang pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Afdhal, Arum Zaharani, Chintya Rizki, Loly Marlina Harianja, Nola Prameswari, dan Wulan Nuzulia Putri. "Dampak bencana kebakaran hutan terhadap lingkungan dan upaya penanggulangan di indonesia" 9, no. 2 (2024).
- Ariska, Bella. "Pembukaan Lahan Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Siyasah," 2020.
- Asfiati, Sri. "Pola Penggunaan Lahan Terhadap Sistem Penggerakan Lalu Lintas Di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan," 2021.
- Cuan, Bayu. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan dengan Cara Membakar Hutan (Study Kasus Desa Talang Rimba Kec. Cengal Kab. OKI)." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 8, no. 1 (16 Oktober 2019): 57–64. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i1.4229>.
- Cassandra, Jessica. "Fungsi dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menghadapi Bencana Alam Buatan Berupa Kebakaran Hutan," (2023).
- Fadholi, Muhajir, Yahya, dkk. "Fatwa MUI N0. 30 Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Pengendaliannya dalam Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara", (2023).
- FAO, "Land Evaluation: Towards a Revised Framework, Land and Water Discussion Paper Np.6 (Roma:FAO,2007),hal 13.
- Indrarto, Giorgio Budi, Prayekti Murharjanti, Josi Khatarina, Irvan Pulungan, Feby Ivalerina, Justitia Rahman, Muhar Nala Prana, Ida Aju Pradnja Resosudarmo, dan Efrian Muharrom. "Konteks REDD+ di Indonesia Pemicu, Pelaku, dan Lembaganya," 2013.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 1st ed: (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).
- Kottama, Cindo, Sigit Somadiyono, dan Fatriansyah Fatriansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Tanpa Dokumen Sah Di Wilayah Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Tebo." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (31 Desember 2021): 190. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.287>.
- Melaponty, Dwiagustien Putri, . Fahrizal, dan Togar Fernando Manurung. "Keanekaragaman Jenis Vegetasi Tegakan Hutan Pada Kawasan Hutan Kota Bukit Senja Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang." *Jurnal Hutan Lestari* 7, no. 2 (4 Agustus 2019). <https://doi.org/10.26418/jhl.v7i2.34558>.
- Sahir, Hanif, Syafrida, dkk. "Metodologi Penelitian S," (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022).
- Nasution, Ali Imran dan Taupiqurrahman. "Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan." *Esensi Hukum* 2, no. 1 (28 Juni 2020): 1–14. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.21>.
- N dofah, Tiara Ana, dan Purnama Budi Santosa. "Evaluasi Penggunaan Lahan Mengacu pada Indeks Potensi Lahan dan Kesesuaiannya Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Wonosobo." *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering* 6, no. 2 (25 Desember 2023): 87. <https://doi.org/10.22146/jgise.91079>.
- Notohadiprawiro, Tejoyuwono. "Kemampuan dan Kesesuaian Lahan: Pengertian Dan Penetapannya," 2020.
- Prasetyo, Reinardus Budi, dan Ansgarius Kase. "Pembakaran Hutan dan Lahan Di Indonesia: Antara Hak Individu Vs Kepentingan Sosial terhadap Lingkungan Hidup" 1, no. 1 (2023).
- Puspitojati, Triyono. "Persoalan Definisi Hutan Dan Hasil Hutan Dalam Hubungannya Dengan Pengembangan HHBK Melalui Hutan Tanaman." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 8, no. 3 (1 Desember 2011): 210–27. <https://doi.org/10.20886/jakk.2011.8.3.210-227>.
- Rahmawaty, S. Hut., MSi. "Hutan: Fungsi Dan Perannya Bagi Masyarakat" 2021.
- Ricky, Jeffrey, Kamelia. "Analisis Dampak Perubahan Fungsi Lahan Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Pedesaan Di Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa," 2023.
- Ritonga, Rifandy, Isharyanto Isharyanto, Rudy Rudy, dan Aulia Oktarizka Vivi Pusita Sari A.P. "Hak Negara untuk Mengontrol Sumber Daya Alam di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (7 Desember 2021): 1–13. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11343>.

Raul, Sebastian, Mawuntu, J, Ronald, dkk. “Tinjauan Hukum Atas Larangan Pembukaan Lahan Dengan Sistem Pembakaran Hutan Dalam Rangka Melindungi Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja” ,Vol.15, no. 1 (2025).

Salinan_Fatwa-MUI-Tentang-Hukum-Karhutla-No-30-Tahun-2016.

Siregar, Choky Immanuel, Adi Tirto Koesoemo, dan Royke Y J Kaligis. “Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan ,”, 2022.

Somantri, Gumilar Rusliwa. “Memahami Metode Kualitatif.” *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (1 Desember 2005): 57. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>.

Sulis Tyaningsih dan Yurna Yurna. “Hukum Islam Antara Idealisme Dan Realitas.” *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (22 Februari 2024): 136–56. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.167>.

Suparto. “Memahami Penguasaan Hutan Dan Kawasan Hutan Oleh Negara,” (2020).

Syaufina, Lailan. *Mari belajar kebakaran hutan dan lahan*. Cetakan 1. Bogor, Indonesia: Penerbit IPB Press, 2018.

Suyanto, dkk. "Kebakaran di Lahan Rawa/Gambut di Sumatera: Masalah dan Solusi (Bogor: Center For International Forestry Research, 2004),hal.110.

Tendean, Janes, Rezky, Christovel.“Perizinan Usaha Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan,”, Lex Crime Vol. No.,9. 2019.

Umbara, Imam Rahmat. “Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kebakaran Hutan (Studi Putusan Nomor 151/PID. B/LH/2019/PN SLW)", 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Pasal 4 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,” .

Utama, Andrew Shandy. “Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau,” 2020.

Undang-Undang Pasal 4 ayat 1 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,UU .05.1960,”.

Nugroho, Sigit, Sapto." Hukum Kehutanan Konstruksi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat", (Solo, Pustaka Iltizam, 2017), hal,17.

Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi” 7 (2023).

<https://tribratanews.sumsel.polri.go.id/main/detail/2960/Bhabinkamtibmas-Polsek-Karang-Dapo-Gencarkan-Himbauan-Kamtibmas-dan-Pencegahan-Karhutla-di-Kecamatan-Karang-Dapo>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Karang_Dapo,_Musi_Rawas_Utara

<https://quran.kemenag.go.id/>